

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang penulis uraikan, Perlindungan Hukum tentang Anak dalam Keluarga Poligami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tentang pemberian perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami belum diatur secara khusus, namun ada beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan hak anak dalam masalah poligami diantaranya: Pasal 55 ayat 2 sampai ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5 juga membahas mengenai poligami. Namun dalam aturan ini hanya disebutkan bahwa seorang laki-laki jika ingin melakukan poligami cukup mendapatkan izin dari istrinya, sedangkan persoalan hak anak dan masa depannya tidak disinggung sama sekali.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami adalah adanya poligami terselubung

(perkawinan di bawah tangan), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan anak yang dilahirkan juga tercatat sebagai anak luar nikah, dimana anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata terhadap ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974).

3. Upaya penanggulangan terhadap hambatan yang terjadi dalam keluarga poligami adalah berusaha menegakkan kepemimpinannya dalam keluarga, bersifat obyektif dan netral, dan mencoba berlaku adil walaupun tidak terpenuhi semuanya akan tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang suami yang berani mengalah demi kerukunan keluarga sambil berusaha menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan tesis ini penulis ingin menyampaikan saran-saran guna membantu meningkatkan peran Pegawai Pencatat Nikah, pemerintah dan pihak yang terkait dengan persoalan pernikahan poligami:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Kantor Kelurahan agar terjalin kerjasama yang baik dalam hal ketelitian mengenai identitas seseorang terutama mengenai status perkawinan. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) bila ada seseorang menikah dengan menyertakan surat pindah, maka harus diminta surat rekomendasi dari KUA dimana seseorang tersebut berasal.
2. Kepada orang tua yang berpoligami hendaknya menyadari secara benar resiko yang akan terjadi dan tidak hanya karena tujuan biologis semata,

sehingga anak-anak terlantar hidupnya. Hal ini perlu disadari bahwa anak adalah amanah Allah SWT yang harus dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya, karena setiap orang tua akan dimintai pertanggung jawaban kelak oleh Allah SWT atas kewajibannya memelihara dan mendidik anak. Begitu pula sebaliknya si ibu hendaknya dapat memberi ijin atau doa restu kepada suaminya secara ikhlas, kalau memang suaminya mempunyai kemauan dan kelebihan hasrat biologis untuk berpoligami secara bijaksana, agar poligami itu tidak membawa pengaruh terlalu buruk terhadap kehidupan anak-anaknya.

3. Keluarga yang berpoligami hendaknya selalu berpihak kepada peraturan perundangan yang berlaku dan berpedoman pada Al.Qur'an dan sunah Rosul (bagi yang beragama Islam), dan sebaiknya poligami tersebut dilakukan secara terbuka dan tercatat pada KUA (bukan perkawinan di bawah tangan) dan dilakukan oleh suami yang mampu dan dengan alasan poligami itu memang dapat diterima oleh peraturan perundangan yang berlaku khususnya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan bertindak adil, jujur dan mampu, sehingga anak-anak terayomi dan terlindungi baik dalam hal biaya, perhatian maupun kasih sayang orang tuanya. Dengan demikian anak-anak poligami tetap merasa bahagia dan tidak minder di tengah-tengah masyarakat dan keluarga lain meskipun ayahnya berpoligami.